



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA  
DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dana Pembangunan 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 15 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Nomor 48);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat .
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desayang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
16. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

## BAB II PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 108.203.819.889,00 (Seratus Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. angka kemiskinan Desa atau jumlah penduduk miskin;
  - c. luas wilayah Desa;
  - d. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis desa; dan

- d. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis desa;  
dan
- a. jumlah penduduk;
- (3) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah :
- asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
  - asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP);
  - variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;
  - variabel independen tambahan terdiri dari keterjangkauan dan luas wilayah.
- (5) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata, asas proposional dan asas kinerja pelaporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan e yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD.

#### Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

Alokasi Dana Desa yang di terima  
Ket : ADD (x) = masing-masing Desa

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa Minimal tiap Desa

ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proposional tiap Desa

- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa :

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	JP	5	0,20
2	Jumlah KK Miskin	V2	AK	2	0,50
3	Luas Wilayah	V3	LW	1	0,10
4	Keterjangkauan/ Geografis	V4	IKG	2	0,20
	JUMLAH			10	1,00

## Pasal 6

Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa terdiri dari :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
  - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa kepada Camat
  - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - d. keputusan Kepala Desa tentang penetapan PPKD dan TPK;
  - e. foto kondisi 0% (nol persen) lokasi pembangunan;
  - f. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
  - g. foto copy *print out* buku rekening pemerintah desa;
  - h. foto copy NPWP Pemerintah Desa;
  - i. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermaterai;
  - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
  - k. peraturan desa tentang rencana kerja pemerintah desa;
  - l. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;

- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, jika ada perubahan;
  - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
  - c. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana kepada Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - d. dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas perubahan jika ada perubahan;
  - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - f. dokumentasi kondisi Tahap I (0% s.d. 100%);
  - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
  - h. bukti Setoran Pajak tahap sebelumnya.
- (6) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II kepada Bupati setelah dievaluasi oleh Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, jika ada perubahan;
  - b. Surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
  - c. Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
  - d. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
  - e. Laporan realisasi penggunaan dana tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - f. Dokumentasi kondisi Tahap II (0% s.d. 100%);
  - g. Berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap II yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
  - h. Bukti Setoran Pajak tahap sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengelolaan Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.



- (2) Pengeluaran desa yang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang-jasa diterima.
- (5) Pengajuan SPP wajib menyatakan Laporan perkembangan Pelaksana kegiatan dan anggaran.

#### BAB IV BELANJA DESA

##### Pasal 9

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai:
  - a. penyelenggaraan pemerintah Desa;
  - b. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - c. pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. pelaksanaan pembangunan Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dari Alokasi Dana Desa dengan besaran sesuai peraturan perundangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 10

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. Sisa Alokasi Dana Desa di RKD, dan/atau
- b. Penggunaan Alokasi Dana Desa.

##### Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati :
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;

- (2) Sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4);
  - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan/atau;
  - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Desa dalam hal penyelesaian Administrasi laporan kinerja keuangan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhitungan Alokasi Dana Desa.

- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI TANAH BUMBU,

H. SUDIAN NOOR

<b>PARAF</b>	
Sekda	
Asisten I	
Ketab Hukum	
Kasie PUPD	

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

  
ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 56